



PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Papua Barat Daya serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat atas ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Papua Barat Daya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah bahwa Gubernur membentuk JDIH Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Papua Barat Daya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota di Provinsi Papua Barat Daya.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

6. Biro Hukum adalah Biro Hukum sekretariat daerah Provinsi Papua Barat Daya.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
8. Pusat JDIH Nasional adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIH Nasional.
9. Pusat JDIH Provinsi adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIH Provinsi.
10. Anggota JDIH Nasional adalah biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada kementerian negara, sekretariat lembaga negara, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, dan lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri.
11. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang - undangan atau produk hukum selain peraturan perundang – undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
12. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan mengenai peraturan perundangundangan, nonperaturan perundang-undangan, dan bahan dokumen hukum lainnya.
13. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi Papua Barat Daya.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan JDIH Provinsi Papua Barat Daya.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penyelenggaraan JDIH Provinsi dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai wadah bahan dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi yang lengkap dan akurat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kedudukan dan susunan organisasi;
- b. tugas dan fungsi;
- c. pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- d. pembinaan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. penghargaan; dan
- g. pendanaan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
JDIH Provinsi

Pasal 4

- (1) JDIH Provinsi merupakan anggota JDIH Nasional.
- (2) JDIH Provinsi terdiri dari:
 - a. Pusat JDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (3) Biro Hukum merupakan Pusat JDIH Provinsi.
- (4) Anggota JDIH Provinsi adalah Bagian atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
 - a. perangkat daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi; dan
- (5) Anggota JDIH Provinsi adalah Bagian atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan dokumentasi dan layanan informasi produk hukum pada:
 - a. perangkat daerah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Perpustakaan Perguruan Tinggi;
 - d. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya;
 - e. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - f. pihak lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Kepala Biro Hukum secara fungsional sebagai Ketua Pusat JDIH Provinsi.
- (2) Ketua Pusat JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Provinsi.

Bagian Kedua
JDIH Kabupaten/Kota

Pasal 6

Kedudukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi JDIH Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
JDIH Provinsi

Pasal 7

Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi kepada anggota JDIH di Provinsi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pusat JDIH Provinsi mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah Provinsi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Nasional dan sesama anggota JDIH Nasional;

- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH Nasional;
- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana dokumentasi, dan informasi hukum pada Pusat JDIH Provinsi;
- f. pelayanan dan penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH maupun anggota JDIH; dan
- h. penyampaian laporan secara periodik atas penyelenggaraan JDIH kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Pusat JDIH Nasional.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Provinsi sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi, dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.
- (2) Perpustakaan perguruan tinggi sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi instansi masing-masing serta dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.
- (3) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya sebagai anggota JDIH mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi produk hukum Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya dan dokumen hukum lainnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - b. menyebarluaskan informasi dan dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dan/atau antar anggota JDIH; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Pusat JDIH.

BAB IV

PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 10

- (1) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilakukan melalui:
 - a. aplikasi JDIH; dan
 - b. arsip manual.
- (2) Pengelolaan melalui aplikasi JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Pusat JDIH Provinsi dilakukan dengan mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum melalui website resmi JDIH Provinsi.

- (3) Pengelolaan melalui arsip manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi dokumen dan informasi hukum yang sudah terbit untuk diarsipkan dan dikelola.

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Pusat JDIH Provinsi dapat membentuk tim pengelola JDIH Provinsi yang terdiri dari:
 - a. tim pembina; dan
 - b. tim teknis.
- (2) Unsur tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi keuangan daerah.
- (3) Unsur tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melibatkan ahli bidang hukum, bidang dokumentasi dan bidang teknologi informasi.
- (4) Pembentukan tim pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan JDIH setiap Anggota JDIH wajib memenuhi standar pengelolaan, yaitu:

- a. menunjuk unit kerja yang mengelola JDIH;
- b. menetapkan struktur organisasi pengelola dan sekretariat JDIH;
- c. membentuk tim pengelola JDIH;
- d. membuat website JDIH yang terintegrasi dengan website Pusat JDIHN dan memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan JDIH;
- e. menyediakan sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana pengelolaan JDIH;
- f. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH;
- g. menyediakan anggaran biaya operasional pengelolaan JDIH;
- h. membuat standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; dan
- i. melaporkan pelaksanaan pengelolaan JDIH secara periodik kepada Pusat JDIH Nasional, Pusat JDIH Kementerian Dalam Negeri sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan JDIH Provinsi melalui:

- a. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH kabupaten/kota;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Provinsi;
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH Provinsi dan JDIH kabupaten/kota secara berkala; dan
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Provinsi dan JDIH kabupaten/kota.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Pusat JDIH Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas anggota JDIH secara periodik serta memberikan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada anggota JDIH terbaik dapat diberikan penghargaan berdasarkan peringkat yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. trofi; dan/atau
 - c. uang prestasi.
- (3) Penilaian anggota JDIH dilaksanakan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Ketua Pusat JDIH Provinsi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengelolaan JDIH Provinsi bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan;
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 6 Oktober 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

MUHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 6 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

CAP/TTD

EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



ANACE NAUW, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I/IVb

NIP.19721116 200212 2 001